



**P U T U S A N**

**No. 230 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I Nama : **HUSIN YASIN alias HUSEN;**  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/ Tanggal Lahir: 31 Tahun/ 12 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo bersama-sama dengan Terdakwa:

II Nama : **ENDANG PINOI alias ENDANG;**  
tempat lahir : Gorontalo;  
umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 26 Juni 1980;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;

III Nama : **YANTI YASIN alias YANTI;**  
tempat lahir : Gorontalo;  
umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Januari 1980;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;



IV Nama : **JAMILA MASEKE alias JAMI;**  
tempat lahir : Gorontalo;  
umur/ tanggal lahir : 53 Tahun/ 11 September 1956;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota  
Tengah Kota Gorontalo;  
agama : Islam;  
pekerjaan : IRT;

Karena didakwa:

**KESATU**

Bahwa mereka Terdakwa I HUSIN YASIN, Terdakwa II ENDANG PINOI alias ENDANG, Terdakwa III YANTI YASIN alias YANTI dan Terdakwa IV JAMILA MASEKE alias JAMI pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di halaman rumah Saksi Korban WIRNA ADAM alias WINA Jalan Durian Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa terhadap Saksi Korban WIRNA ADAM alias WINA dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Korban WIRNA ADAM alias Wina sedang meminta sumbangan untuk membuat acara tahun baru, lalu dari jauh Terdakwa IV JAMILA MASEKE alias JAMI memanggil Saksi Korban, saat Saksi Korban mendekat langsung Terdakwa IV memarahi Saksi Korban selanjutnya terjadi tengkar mulut antara keduanya, tidak lama kemudian Saksi Korban meninggalkan Terdakwa IV dan menemui Terdakwa I HUSIN YASIN alias HUSIN untuk menanyakan alasan Terdakwa IV memarahi Saksi Korban yang oleh Terdakwa I Saksi Korban kembali dimarahi oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berkumpul di halaman rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berada di dalam rumahnya dan mendengar pembicaraan diantara Para Terdakwa, kemudian Saksi Korban membuka jendela rumah dan langsung menegur Terdakwa I HUSIN YASIN alias HUSIN mendengar hal tersebut Terdakwa II ENDANG PINOI alias ENDANG dalam keadaan marah melempar piring kaca ke arah Saksi Korban dan kena di pelipis kiri Korban, selanjutnya piring



mengenai tiang jendela hingga piring tersebut hancur, lalu Terdakwa II memanggil Saksi Korban dengan kata-kata “turun ngana turun ngana” saat itu juga Saksi Korban turun dari rumahnya lalu mendekati Terdakwa I, saat itu Terdakwa II memungut sebuah batu dan batu tersebut langsung dilemparkan ke arah Saksi Korban dan mengenai lengan kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa II mengambil pot bunga yang akan digunakan untuk memukul Saksi Korban yang mana Saksi Korban langsung memegang rambut Terdakwa II dan saat itu juga Terdakwa II membalas dengan memegang rambut Saksi Korban sehingga terjadi tarik menarik rambut dimana Terdakwa II sempat mencakar pipi bagian kiri Saksi Korban, bersamaan dengan itu Terdakwa I HUSIN Yasin alias HUSIN, Terdakwa III YANTI Yasin alias YANTI dan Terdakwa IV JAMILA MASEKE alias Jami mendekati Saksi Korban dimana posisi Saksi Korban berada di tengah-tengah Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama memukul Saksi Korban, dimana Terdakwa I dengan tangan kanan terkepal memukul tangan kiri korban berulang-ulang dan Terdakwa IV memukul Saksi Korban dengan cara menampar bagian pipi kanan Saksi Korban, sedangkan Terdakwa III memegang rambut korban dan menariknya hingga Saksi Korban kesakitan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban WIRNA ADAM alias WINA mengalami luka lecet pada daerah pipi kanan, belakang telinga kanan, leher tangan kiri atas, tangan kanan atas dan dada kanan, sebagaimana yang diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 49/RSI-Gtlo/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter DEWI NUSI, dokter pada Rumah Sakit Islam Gorontalo, dengan:
  - Hasil Pemeriksaan:

Kepala	: daerah pipi kanan lecet; belakang telinga kanan lecet;
Leher	: Lecet leher;
Anggota gerak atas	: tangan kiri atas lecet; tangan kanan atas lecet;
Dada	: dada kanan lecet;
Perut	: tidak ada kelainan;
Pinggang	: tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	: tidak ada kelainan;
  - Kesimpulan: keadaan di atas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HUSIN YASIN alias HUSEIN, Terdakwa II ENDANG PINOI alias ENDANG, Terdakwa III YANTI YASIN alias YANTI dan Terdakwa IV JAMILA MASEKE alias JAMI pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di halaman rumah Saksi Korban WIRNA ADAM alias WINA Jalan Durian Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo mereka yang melakukan menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (korban) NIRNA perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa terhadap Saksi Korban WIRNA ADAM alias WINA dan alias WINA dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi korban WIRNA ADAM alias WINA sedang meminta sumbangan untuk membuat acara tahun baru, lalu dari jauh Terdakwa IV JAMILA MASEKE alias JAMI memanggil Saksi Korban, saat Saksi Korban mendekat langsung Terdakwa IV memarahi Saksi Korban selanjutnya terjadi tengkar mulut antara keduanya, tidak lama kemudian Saksi Korban meninggalkan Terdakwa IV dan menemui Terdakwa I HUSEN YASIN alias HUSEN untuk menanyakan alasan Terdakwa IV memarahi Saksi Korban yang oleh Terdakwa I Saksi Korban kembali dimarahi oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berkumpul di halaman rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berada di dalam rumahnya dan mendengar pembicaraan diantara para Terdakwa, kemudian Saksi Korban membuka jendela rumah dan langsung menegur Terdakwa I HUSEN YASIN alias HUSEN mendengar hal tersebut Terdakwa II ENDANG PINOI alias ENDANG dalam keadaan marah melempar piring kaca ke arah Saksi Korban dan kena di pelipis kiri Korban, selanjutnya piring mengenai tiang jendela hingga piring tersebut hancur, lalu Terdakwa II memanggil Saksi Korban dengan kata-kata "turun ngana turun ngana" saat itu juga Saksi Korban turun dari rumahnya lalu mendekati Terdakwa I, saat itu Terdakwa II memungut sebuah batu dan batu tersebut langsung dilemparkan ke arah Saksi Korban dan mengenai lengan kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa II mengambil pot bunga yang akan digunakan untuk

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 230 K/Pid/2011



memukul Saksi Korban yang mana Saksi Korban langsung memegang rambut Terdakwa II dan saat itu juga Terdakwa II membalas dengan memegang rambut Saksi Korban sehingga terjadi tarik menarik rambut dimana Terdakwa II sempat mencakar pipi bagian kiri Saksi Korban, bersamaan dengan itu Terdakwa I HUSIN YASIN alias HUSIN, Terdakwa III YANTI YASIN alias YANTI dan Terdakwa IV JAMILA MASEKE alias JAMI mendekati Saksi Korban dimana posisi Saksi Korban berada di tengah-tengah Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama memukul Saksi Korban, dimana Terdakwa I dengan tangan kanan terkepal memukul tangan kiri korban berulang-ulang dan Terdakwa IV memukul Saksi Korban dengan cara menampar bagian pipi kanan Saksi Korban, sedangkan Terdakwa III memegang rambut korban dan menarik nya hingga Saksi Korban kesakitan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban WIRNA ADAM alias WINA mengalami luka lecet pada daerah pipi kanan, belakang telinga kanan, leher tangan kiri atas, tangan kanan atas dan dada kanan, sebagaimana yang diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 49/RSI-Gtlo/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter DEWI NUSI, dokter pada Rumah Sakit Islam Gorontalo, dengan:

- Hasil Pemeriksaan:

Kepala : daerah pipi kanan lecet;  
belakang telinga kanan lecet;

Leher : Lecet leher;

Anggota gerak atas : tangan kiri atas lecet;  
tangan kanan atas lecet;

Dada : dada kanan lecet;

Perut : tidak ada kelainan;

Pinggang : tidak ada kelainan;

Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan;

- Kesimpulan: keadaan di atas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Gorontalo tanggal 13 Maret 2010 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HUSIN YASIN alias HUSEN, Terdakwa II ENDANG PINOI alias ENDANG, Terdakwa III YANTI YASIN alias YANTI, dan Terdakwa IV JAMILA MASEKE bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Gorontalo No. 85/Pid.B/2010/PN.Gtlo tanggal 11 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Husin Yasin alias Husen, Terdakwa II Endang Pinoi alias Endang, Terdakwa III YNATI YASIN dan Terdakwa IV Jamila Maseke telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Melakukan Penganiayaan";
2. Menyatakan bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara pidana Nomor: 79/Pid.B/2010/PN.Gtlo maka dalam perkara ini para Terdakwa tidaklah patut dijatuhi pidana;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Pid/2010/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 31 Mei 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 31 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 230 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal: Pengadilan Negeri Gorontalo salah menerapkan Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 71 ayat (1) KUHP;
  - Bahwa Hakim/Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat bahwa semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah terbukti;
  - Bahwa Hakim/Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangannya telah menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara pidana Nomor: 79/ Pid.B/2010/PN. Gtlo oleh karena itu para Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana berdasarkan pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 71 Ayat (1) KUHP;
  - Bahwa merujuk pada Pasal 65 ayat (1) KUHP yang bunyinya “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana”;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) KUHP yang bunyinya “Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana yang terdahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara di adili pada saat yang sama”;
  - Bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa benar Para Terdakwa diajukan ke Pengadilan dengan 2 (dua) berkas perkara yang masing-masing berdiri sendiri namun yang menjadi korban 2 (dua) orang yang berbeda yaitu Saksi Korban Wirna Adam dan Saksi Korban Mirna Adam;
    - Bahwa benar Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang sama yaitu KESATU Pasal 170 ayat (1) atau KEDUA Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 230 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam hal melakukan kejahatan dilakukan pada waktu dan tempat kejadian yang sama;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut di atas adalah tidak dapat dibenarkan, karena:

- Bahwa Hakim/ Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat bahwa semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo, Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua penuntut umum telah terpenuhi;
- Bahwa Hakim/ Pengadilan Gorontalo yang telah berpendapat bahwa semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternative penuntut umum telah terpenuhi, maka kiranya Hakim/ Pengadilan Gorontalo juga patut untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Hakim/ Pengadilan Negeri Gorontalo telah salah dalam memahami unsur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 71 Ayat (1) KUHP, dimana Hakim/ Pengadilan Negeri Gorontalo telah menyimpulkan Para Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dalam perkara pidana Nomor: 79/Pid.B/2010/PN.Gtlo tidak perlu lagi para terdakwa untuk dijatuhi pidana dalam perkara Nomor: 79/Pid.B/2010/PN.Gtlo;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan 2 (dua) berkas berbeda yaitu berkas perkara Nomor: 79/Pid.B/2010/PN.Gtlo dan berkas perkara Nomor: 85/Pid.B/2010/PN.Gtlo, dimana masing-masing berkas perkara tersebut adalah berdiri sendiri dan yang menjadi korban adalah 2 (dua) orang yang berbeda, dimana masing-masing korban tersebut melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara sendiri-sendiri, sehingga wajiblah Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan terhadap masing-masing perbuatannya;
- Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa masing-masing korban masih sangat keberatan dengan perbuatan Para Terdakwa, begitu pula dengan putusan Hakim/ Pengadilan Negeri Gorontalo yang tidak menghukum Para Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan kepada masing-masing korban;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya telah jelas Hakim/ Pengadilan Negeri Gorontalo telah salah dalam menerapkan Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo, Pasal 71 Ayat (1) KUHP;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 230 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti/Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan berkas yang berbeda, dimana masing-masing perkara berdiri sendiri dan yang menjadi korban adalah 2 orang yang berbeda yang masing-masing perkara berdiri sendiri, yang masing-masing melaporkan para Terdakwa secara sendiri-sendiri sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara karena telah ada dakwaan dan ketentuan sendiri dan periksa oleh Pengadilan secara tersendiri maka Majelis hakim harus memutus perkara aquo. Dan karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dihukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Sifat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa itu sendiri :

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama persidangan berlangsung.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 85/Pid.B/2010/PN.Gtlo tanggal 11 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 230 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 85/Pid.B/2010/PN.Gtlo tanggal 11 Mei 2010;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa I Husin Yasin alias Husen, Terdakwa II Endang Pinoi alis Endang, Terdakwa III Yanti Yasin alis Yanti dan Terdakwa IV Jamila Masehe alias Jaini telah terbukti secara bersama-sama melakukan penganiayaan ;
- menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan ;
- memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berlaku atau hukum tetap, menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 3 (tiga) bulan akhir ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2011** oleh **DR.H. Abdurrahman, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.,

Ttd./

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. DR.H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti ;  
Ttd./Budi Hapsari, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

**NIP. 040 018 310**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 230 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

